

## ***State-Corporate Crime dan Ekosida: Tinjauan Sosiologi Agraria terhadap Mega-Korupsi Sektor Kehutanan Kasus PT Duta Palma***

### ***State-Corporate Crime and Ecocide: An Agrarian Sociology Perspective on Mega-Corruption in the Forestry Sector The PT Duta Palma Case***

**Muhammad Ziad Nuziana<sup>1</sup>, Meilanny Budiarti Santoso<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

*e-mail: muhammad23341@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>, meilanny.budiarti@mail.unpad.ac.id<sup>2</sup>*

#### **ABSTRAK**

Mega-korupsi sektor kehutanan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group merupakan salah satu kasus korupsi dan pencucian uang terbesar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, dengan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 4,7 triliun dan kerugian perekonomian negara yang diestimasi mencapai Rp73,9 berdasarkan tuntutan Kejaksaan Agung. Kasus ini menandai perubahan paradigma dalam memahami korupsi di sektor agraria, di mana destruksi yang ditimbulkan tidak hanya sekadar diukur berdasarkan kerugian finansial negara, melainkan juga pada kerusakan ekologis (ekosida) dan perampasan ruang hidup masyarakat adat. Artikel ini bertujuan untuk menyintesis literatur ilmiah mengenai mekanisme *state-corporate crime* dan dampak sosiologis dari korupsi agraria tersebut menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Data diambil melalui penelusuran pustaka ilmiah bereputasi dalam rentang 2014-2024 di basis data Scopus, Google Scholar, Portal Garuda, dan INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, dengan protokol seleksi berbasis kriteria inklusi-eksklusi ketat yang menghasilkan 15 artikel final untuk dianalisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma difasilitasi oleh jaringan patronase transaksional antara elit politik lokal dan korporasi melalui manipulasi instrumen perizinan lahan hutan lindung, yang beroperasi secara sistematis sejak era desentralisasi. Secara sosiologis, alih fungsi lahan ilegal seluas 37.095 hektare ini memproduksi kemiskinan struktural, alienasi spasial masyarakat adat, dan konflik agraria berkepanjangan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Studi ini menggarisbawahi pentingnya integrasi pendekatan kriminologi hijau dan sosiologi hukum dalam penegakan hukum anti-korupsi, serta perlunya perancangan ulang kebijakan agraria yang berfokus pada keadilan ekologis dan pengakuan penuh atas hak spasial komunitas lokal.

**Kata Kunci:** Korupsi ekologis, *State-Corporate Crime*, Sosiologi Agraria, PT Duta Palma, Ekosida

#### **ABSTRACT**

*The mega-corruption of the forestry sector carried out by PT Duta Palma Group is one of the biggest cases of corruption and money laundering in the history of Indonesian law enforcement, resulting in state financial losses reaching Rp 4,7 trillion and the estimated loss of the state economy reaching Rp73,9 based on the demands of the Attorney General. This case marks a paradigm shift in understanding corruption in the agrarian sector, where the destruction caused is not only measured based on the state's financial loss, but also on ecological damage (ecocide) and the usurpation of living space of indigenous people. This article aims to synthesize scientific literature on the mechanism of state-corporate crime and the sociological impact of agrarian corruption using the Systematic Literature Review (SLR) method. The data was taken through the search of reputable scientific literature in the 2014-2024 range in the database of Scopus, Google Scholar, Garuda Portal, and INTEGRITY: Anti-Corruption Journal, with a selection protocol based on strict inclusion-exclusion criteria that produced 15 final articles for analysis. The results of the study show that the practice of corruption and money laundering carried out by PT Duta Palma is facilitated by a transactional patronage network between the local political elite and corporations through the manipulation of protected forest land licensing instruments, which have been operating systematically since the era of decentralization. Sociologically, the transfer of illegal land covering an area of 37,095 hectares produces structural poverty, spatial alienation of indigenous people, and prolonged agrarian conflicts in the Indragiri Hulu Regency area, Riau. This study underscores the importance of integrating green criminology and legal sociology approaches in anti-corruption law enforcement, as well as the need for agrarian policy redesign that focuses on ecological justice and full recognition of the spatial rights of local communities.*

**Keywords:** Agrarian corruption, *State-Corporate Crime*, Agrarian Sociology, PT Duta Palma, Ecocide

## PENDAHULUAN

Korupsi di sektor sumber daya alam (SDA), terutama dalam sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, telah mencapai skala yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Salah satu manifestasi paling destruktif dalam sejarah modern penegakan hukum adalah mega-korupsi penyerobotan lahan hutan lindung di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, oleh PT Duta Palma Group. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman, menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada anak-anak perusahaan PT Duta Palma Group, antara lain PT Banyu Bening Utama pada 2003, serta PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, dan PT Seberida Subur pada 2007, meskipun lahan-lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan yang tidak disertai pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal ini berlangsung tanpa izin dari 2003 hingga 2022 di atas lahan seluas 37.095 hektare. Maka dari itu, negara mengalami kerugian keunagan sebesar Rp4,7 triliun dan kerugian perekonomian negara hingga mencapai Rp73,9 triliun. Sebelum terlibat dalam kasus ini, pada 1 Agustus 2022 Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, sebagai tersangka atas dakwaan kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014 (Aprilia, 2023).

Tidak hanya terlibat dalam korupsi, PT Duta Palma Group juga terlibat dalam praktik pencucian uang. Penyidik dari Kejaksaan Agung telah menyita uang sebesar Rp288 miliar yang terkait dengan dugaan pencucian uang oleh PT Darmex Plantations, yang masih merupakan bagian dari grup yang sama dengan PT Duta Palma. Uang tersebut berasal dari PT Darmex Plantations dan kemudian dipindahkan ke rekening Yayasan Darmex

serta rekening pribadi seseorang berinisial RI, yang diduga adalah mantan saudara ipar Surya Darmadi. Total dana yang disembunyikan melalui rekening Yayasan Darmex mencapai sekitar Rp301,9 miliar, sedangkan dana yang dipindahkan ke rekening RI mencapai Rp288 miliar (Martiar, 2024). Situasi ini menarik perhatian di tingkat nasional karena menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan sektor perkebunan di Indonesia.

Kasus ini merevolusi diskursus akademik dan hukum karena tidak hanya sekadar menyoroti kehilangan anggaran negara, tetapi juga secara resmi mengintegrasikan komponen kerugian ekologis (ekosida) serta dampak sosial terhadap masyarakat setempat sebagai bagian dari kalkulasi kerugian perekonomian negara. Secara teoretis, sosiologi korupsi dan sosiologi agraria melihat skandal PT Duta Palma sebagai contoh nyata dari *state-corporate crime* (Michalowski & Kramer, 1987), yakni kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana institusi politik yang mengatur berkolusi secara simbiosis dengan kekuatan kapitalis korporasi untuk mengumpulkan kekayaan melalui penguasaan lahan. Desentralisasi pasca-Orde Baru di Indonesia tidak membongkar jaringan oligarki, tetapi justru merelokasi dan merestrukturisasi jaringan tersebut ke tingkat lokal, sehingga kepala daerah memperoleh diskresi tanpa batas untuk mengonversi kawasan hutan demi kepentingan finansial pribadi dan pembiayaan kontestasi politik (Hadiz, 2004).

Selain dimensi korupsinya, kasus PT Duta Palma juga secara bersamaan merupakan persoalan ekosida dan krisis agraria. Konversi hutan lindung secara ilegal seluas puluhan ribu hektare untuk dijadikan perkebunan monokultur kelapa sawit telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang bersifat masif dan permanen, menghilangkan ruang hidup masyarakat adat, serta memicu konflik agraria vertikal yang berkepanjangan. Nyatanya,

ketiadaan sertifikat legal-formal membuat masyarakat adat di wilayah Riau sangat rentan terhadap aksi penggusuran oleh korporasi yang memegang izin transaksional dari pejabat korup (Rahman, 2017). Dengan demikian, mega-korupsi ini kemudian memproduksi kemiskinan struktural di daerah pedesaan bukan sebagai efek samping, melainkan sebagai konsekuensi sosial yang tak terelakkan dari desain relasi *state-corporate crime*.

Meskipun proses hukum terhadap kasus PT Duta Palma sangat masif, kajian ilmiah yang menyintesis fenomena ini dari lensa sosiologi kritis masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur yang ada cenderung berfokus pada aspek teknis hukum pidana, valuasi ekonomi kerusakan lingkungan, atau prosedur administratif perizinan. Oleh karena itu, artikel ilmiah berbasis *Systematic Literature Review* (SLR) ini krusial untuk dilakukan guna mengintegrasikan berbagai temuan akademis berskala nasional maupun internasional. Artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan anatomi relasi *state-corporate crime* dalam kasus korupsi agraria PT Duta Palma; dan (2) menganalisis dampak sosiologis jangka panjangnya terhadap struktur sosial masyarakat pedesaan dan komunitas adat di wilayah terdampak.

## METODE PENELITIAN

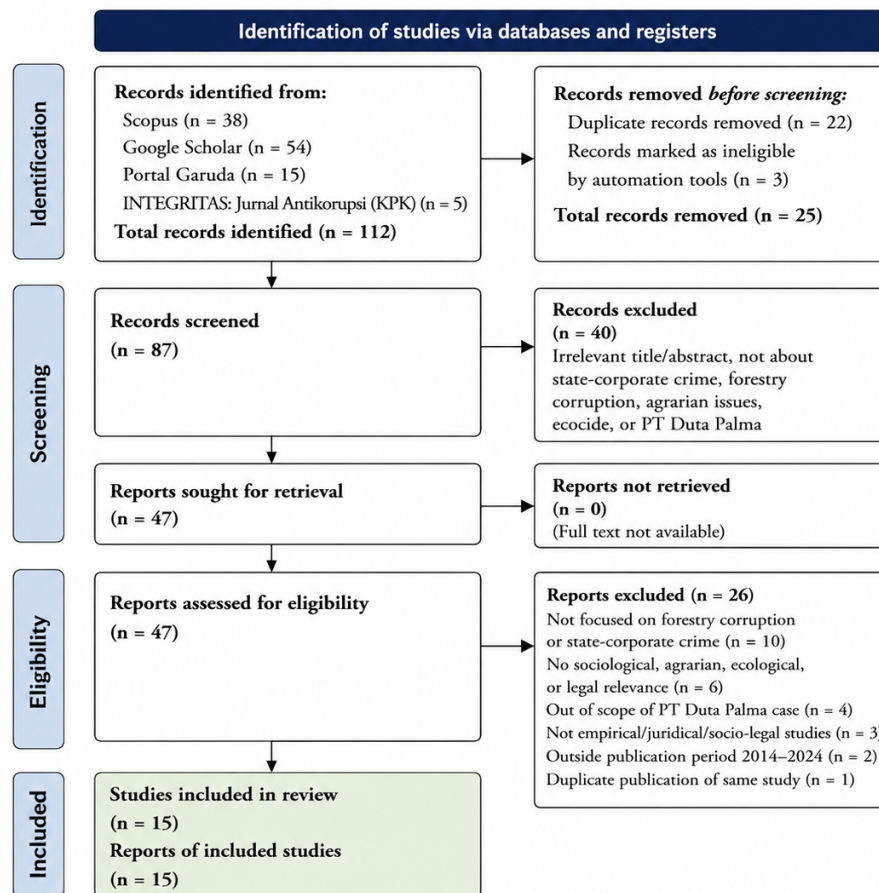
Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR). Berbeda dengan tinjauan pustaka konvensional yang bersifat naratif, SLR mengadopsi pendekatan yang transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain (Snyder, 2019). Proses pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran komprehensif pada empat basis data jurnal ilmiah bereputasi, yaitu Scopus, Google Scholar, Portal Garuda, dan INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi (KPK). Rentang waktu publikasi dibatasi secara ketat pada periode 2014-2024 untuk menangkap

dinamika diskursus akademis terkini seputar korupsi sumber daya alam di Indonesia.

Strategi pencarian dokumen menggunakan kombinasi kata kunci berbasis boolean operator, antara lain: "*State-Corporate Crime*" OR "Korupsi Agraria" AND "Duta Palma" OR "Sawit Riau" AND "Sosiologi Agraria" OR "Ekosida". Untuk memastikan kualitas dokumen yang dianalisis, peneliti menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang terperinci sebagai berikut: (1) Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal peer-reviewed nasional atau internasional, diterbitkan dalam periode 2014-2024, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, serta secara spesifik membahas korupsi sektor kehutanan atau sawit, relasi patronase-oligarki, atau dampak langsung kasus Duta Palma terhadap masyarakat lokal; (2) Kriteria eksklusi meliputi artikel populer non-ilmiah seperti berita media massa, artikel di luar rentang waktu yang ditentukan, makalah tanpa peer-review, serta artikel yang membahas kelapa sawit murni dari perspektif agronomi tanpa dimensi sosiologis.

Proses seleksi mengikuti alur empat tahap yang diadaptasi dari protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*): (1) identifikasi awal menghasilkan 112 dokumen; (2) penyaringan berdasarkan judul dan abstrak menyisakan 47 dokumen; (3) penilaian kelayakan *full-text* menyisakan 21 dokumen; dan (4) inklusi final menghasilkan 15 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan dijadikan sumber sintesis dalam pembahasan. Tabel 1 menyajikan matriks ekstraksi literatur dari 15 artikel tersebut, mencakup identitas penulis, metode, fokus kajian, dan temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

**Gambar.1** Diagram PRISMA



**Sumber.** Gambar peneliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Table 1.** Matriks Ekstraksi Literatur SLR

| No. | Penulis/Judul/Jurnal (Tahun)                                                                                                                                                           | Metode & Fokus                                                                                 | Temuan Relevan                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ramadhan (2023). <i>State Capture Corruption</i> pada SDA. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi.                                                                                             | Kualitatif-normatif; <i>state capture</i> dalam SDA.                                           | Korupsi SDA adalah instrumen oligarki untuk membajak regulasi negara.                                                                                      |
| 2   | Afrizal et al. (2023). <i>Unequal access to justice: An evaluation of RSPO's capacity to resolve palm oil conflicts in Indonesia. Agriculture and Human Values.</i>                    | Evaluasi kualitatif; kapasitas RSPO dan akses keadilan dalam konflik sawit.                    | Mekanisme komplain non-yudisial (RSPO) gagal memberikan keadilan bagi masyarakat akibat ketimpangan relasi kuasa yang terus memihak korporasi.             |
| 3   | Astuti et al. (2022). <i>Making illegality visible: The governance dilemmas created by visualising illegal palm oil plantations in Central Kalimantan, Indonesia. Land Use Policy.</i> | Studi spasial & kebijakan; visualisasi dan tata kelola perkebunan sawit ilegal.                | Pemetaan spasial mengekspos pembiaran kejahatan perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan, namun memicu dilema tata kelola dan ketimpangan penegakan hukum. |
| 4   | Diprose & Azca (2020). <i>Conflict management in Indonesia's post-authoritarian democracy: Resource contestation, power dynamics and</i>                                               | Studi kualitatif/analisis resolusi konflik; dinamika kekuasaan dan perebutan sumber daya alam. | Manajemen konflik SDA pasca-otoritarian kerap dimanipulasi oleh elit lokal dan <i>broker</i> (makelar politik) yang memanfaatkan                           |

| Jurnal Penelitian dan Pengabdian<br>Kepada Masyarakat (JPPM) |                                                                                                                                                      | e ISSN: 2775 – 1929<br>p ISSN: 2775 - 1910                          | Vol. 6 No. 2 | Hal: 110-122                                                                                                                                                    | Agustus 2025 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                              | <i>brokerage. Conflict, Security &amp; Development.</i>                                                                                              |                                                                     |              | desentralisasi, sehingga melanggengkan ketimpangan penguasaan lahan.                                                                                            |              |
| 5                                                            | Siregar (2024). Pelenyapan Ruang Hidup Masyarakat Adat. Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM.                                                              | Etnografi kritis; masyarakat adat Indragiri Hulu.                   |              | Ekspansi sawit ilegal memicu alienasi spasial dan kehancuran subsistensi masyarakat adat.                                                                       |              |
| 6                                                            | Prasetyo (2020). Jaringan Patronase dalam Korupsi Sektor Pertambangan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi.                                               | Kualitatif; jaringan patron-klien di daerah.                        |              | Relasi patron-klien antara korporasi dan birokrasi bersifat institusional dan berulang.                                                                         |              |
| 7                                                            | As'ad et al. (2023). Oligarki dan Jaringan Patronase SDA. Politika: Jurnal Ilmu Politik UNDIP.                                                       | Studi kasus; ekonomi politik sumber daya alam.                      |              | SDA menjadi instrumen persekongkolan aktor politik-bisnis dalam membangun jaringan patronase.                                                                   |              |
| 8                                                            | Rachman (2017). Masyarakat Adat & Konflik Agraria. Masyarakat: Jurnal Sosiologi UI.                                                                  | Sosiologi agraria; hak-hak komunal.                                 |              | Ketiadaan sertifikat legal-formal membuat masyarakat adat rentan terhadap perampasan lahan korporasi.                                                           |              |
| 9                                                            | McCarthy (2004). <i>Decentralization and the Emergence of Volatile Local Spaces.</i> World Development.                                              | Studi institusional; desentralisasi tata kelola hutan.              |              | Desentralisasi memperlebar diskresi pejabat daerah sehingga memperbesar peluang rente.                                                                          |              |
| 10                                                           | Hadiz (2004). <i>Decentralization and Corruption in Indonesia.</i> Third World Quarterly.                                                            | Analisis makro; oligarki pasca-Orde Baru.                           |              | Desentralisasi tidak menghancurkan oligarki; ia merelokasi dan merestrukturisasinya ke tingkat lokal.                                                           |              |
| 11                                                           | Berenschot (2018). <i>The Political Economy of Clientelism: Indonesia's Patronage Democracy.</i> Comparative Political Studies.                      | Studi lapangan & survei ahli; variasi klientelisme lokal Indonesia. |              | Klientelisme justru lebih intens di daerah kaya-sumber daya yang bergantung pada negara, bukan di daerah miskin.                                                |              |
| 12                                                           | Purnomo et al. (2017). <i>The political economy of fire and haze in Indonesia.</i> Forest Policy and Economics.                                      | Ekonomi politik; jaringan aktor kebakaran hutan di Riau.            |              | 68% keuntungan dari kebakaran lahan di Riau dinikmati oleh elit lokal melalui jaringan patronase dengan perlindungan pemerintah daerah.                         |              |
| 13                                                           | Margono et al. (2014). <i>Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012.</i> Nature Climate Change.                                          | Pemetaan spasial; kuantifikasi kehilangan hutan primer.             |              | Indonesia kehilangan 6,02 juta ha hutan primer (2000-2012); 40% terjadi di kawasan hutan yang secara hukum dilarang untuk ditebang.                             |              |
| 14                                                           | Mispansyah & Nurunnisa (2021). Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ius Constituendum (SINTA 3). | Yuridis-normatif; studi kasus penyalahgunaan IUP sawit.             |              | Penyalahgunaan IUP sawit di kawasan hutan memenuhi unsur tindak pidana korupsi; diperlukan revisi UU Kehutanan dan UU Perkebunan untuk mempertegas ini.         |              |
| 15                                                           | Putri Sejati (2023). Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan. Rechtidee: Jurnal Hukum.                    | Analisis putusan; normatif; kasus Surya Darmadi/Duta Palma.         |              | Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022 atas kasus Duta Palma dinilai mencederai rasa keadilan mengingat besarnya kerugian (Rp39,7 T) yang belum sepenuhnya dipulihkan. |              |

**Sumber:** olahan penulis

## Anatomi State-Corporate Crime dan Klientelisme Perizinan PT Duta Palma

Kerangka *state-corporate crime* yang dirumuskan Michalowski dan Kramer pada tahun 1987 menyatakan bahwa kejahatan korporasi berskala besar tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama aktif dari institusi pemerintah yang menguasai regulasi. Dalam konteks kasus PT Duta Palma, kolusi itu tidak hanya merupakan suatu peristiwa satu kali berupa pemberian suap, melainkan merupakan jaringan transaksional yang dibangun secara berlapis selama hampir dua dekade, melibatkan aktor negara di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Oleh sebab itu, pola semacam ini sebagai *state capture corruption*, yaitu sebuah kondisi di mana aliansi korporasi-oligarki berhasil membajak mekanisme kebijakan dan regulasi negara dengan cara yang sistematis, bukan sekadar insidental, untuk mendapatkan kekayaan privat melalui instrumen yang tampak legal dari luar (Ramadhan, 2023).

Mekanisme konspirasi perizinan di Riau dan menemukan bahwa pejabat daerah memanfaatkan otoritas rasional-legal yang diperluas oleh desentralisasi untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di atas kawasan hutan lindung yang secara hukum terlarang. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi dalam kasus PT Duta Palma, Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman menerbitkan serangkaian IUP kepada anak-anak perusahaan PT Duta Palma Group sejak 2003 tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan yang diwajibkan Menteri Kehutanan. Selain itu, dalam kajian yuridis-normatif khusus tentang penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dalam konteks tindak pidana korupsi, menegaskan bahwa tindakan semacam itu memenuhi semua unsur kejahatan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Mereka juga merekomendasikan adanya revisi mendasar terhadap Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perkebunan untuk lebih memperjelas status

pidana dari penyalahgunaan IUP di kawasan hutan (Mispanyah & Nurunnisa, 2021).

Bekerjanya jaringan patron-klien yang memungkinkan kolusi seperti ini tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan struktur kelembagaan yang diciptakan oleh desentralisasi. Hal ini diperjelas dengan terdapatnya desentralisasi sektor kehutanan di Indonesia yang kemudian menciptakan ruang-ruang lokal yang rentan, di mana aktor non-negara bermodal besar mampu mengintervensi pengambilan keputusan pemerintah daerah secara langsung (McCarthy, 2004). Namun ternyata, jika melihat ke arah yang lebih dalam bahwa desentralisasi pasca-Reformasi tidak menghancurkan oligarki Orde Baru, tetapi justru merelokasi dan merestrukturasinya ke dalam kelembagaan pemerintahan daerah yang baru, sehingga kepala daerah memperoleh kewenangan regulasi yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pejabat pusat (Hadiz, 2004).

Keberlangsungan konspirasi perizinan dalam kasus PT Duta Palma Group selama hampir dua dekade mempertegas bagaimana arsitektur *state-corporate crime* di era desentralisasi ditopang oleh peran makelar kekuasaan (*brokerage*) dan dinamika relasi kuasa lokal. Senada dengan temuan Diprose dan Azca (2020), kontestasi sumber daya alam di era pasca-otoritarian kerap dimanipulasi oleh elit lokal dan *broker* politik yang memanfaatkan celah desentralisasi untuk mengendalikan alokasi sumber daya serta mengamankan rente ekonomi. Dalam anatomi klientelisme PT Duta Palma, mekanisme *brokerage* ini bekerja melalui manipulasi instrumen perizinan di kawasan hutan lindung, di mana pejabat daerah memosisikan diri sebagai perantara transaksional yang kemudian menjembatani kepentingan kapitalis korporasi dengan otoritas regulasi negara.

Akibatnya, jaringan *brokerage* tersebut tidak hanya melanggengkan *state capture corruption*, tetapi juga secara sistematis meminggirkan hak-hak spasial komunitas lokal dan mengunci struktur kekuasaan yang timpang di tingkat daerah. Klientelisme justru paling intens bukan di daerah yang paling miskin, melainkan di daerah-daerah yang secara

ekonomi sangat bergantung pada sumber daya negara dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah (Berenschot, 2018).

Temuan ini memberikan penjelasan langsung mengenai mengapa Provinsi Riau, dengan kekayaan lahan gambutnya yang sangat masif dan ketergantungan ekonomi daerah yang tinggi pada sektor kehutanan dan perkebunan, menjadi salah satu titik paling rentan bagi munculnya klientelisme dalam perizinan di Indonesia. Faktanya, bahwa 68% keuntungan ekonomi dari kegiatan pembakaran dan konversi lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dinikmati oleh elit lokal yang mendapatkan perlindungan dari jaringan patronase pemerintah daerah, sementara pelaku lapangan hanya menerima 22% (Purnomo et al., 2017). Temuan ini menunjukkan bahwa akumulasi nilai ekonomi dari kerusakan hutan justru paling banyak terjadi di puncak jaringan kekuasaan lokal, bukan di tingkat komunitas.

Jaringan patronase di sektor pertambangan batu bara Kalimantan Selatan, menemukan pola struktural yang paralel, yakni sumber daya alam dimanfaatkan sebagai alat oleh kolusi antara aktor politik dan bisnis untuk menciptakan jaringan patronase yang semakin terorganisir setelah penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung (As'ad et al., 2023). Relasi patron-klien antara korporasi dan pejabat pemerintah dalam sektor ekstraktif bersifat institusional dan terjadi berulang kali, bukan sekadar hubungan personal antarindividu (Prasetyo, 2020).

Dalam konteks kasus PT Duta Palma, kesimpulan lintas sumber ini mengonfirmasi bahwa praktik korupsi yang berlangsung hampir dua dekade bukanlah suatu anomali, tetapi merupakan akibat dari adanya arsitektur klientelisme yang sistematis dan terstruktur dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia pasca-desentralisasi. Perbedaan utama yang membuat kasus ini bersejarah adalah skala kerugiannya yang belum pernah ada sebelumnya serta preseden hukumnya dalam memperlakukan kerusakan ekologis sebagai komponen kerugian perekonomian negara yang dapat dikuantifikasi.

## Ekosida, Deforestasi Ilegal, dan Alienasi Spasial Komunitas Adat

Dimensi sosiologis-ekologis dalam kasus PT Duta Palma tidak dapat dipisahkan dari aspek korupsinya, karena kerusakan alam yang dihasilkan adalah produk langsung dari berlangsungnya *state-corporate crime*. Alih fungsi lahan hutan lindung seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang berlangsung secara ilegal sejak 2003 hingga 2022, adalah contoh nyata dari apa yang dalam kriminologi hijau disebut sebagai ekosida, yakni kerusakan ekosistem yang bersifat masif, jangka panjang, dan ireversibel, yang dilakukan oleh aktor korporasi berkolusi dengan negara (Lynch, 1990; White, 2009).

Dalam konteks Indonesia, proyek-proyek skala besar yang menyebabkan alih fungsi lahan masif dan peminggiran sistemik masyarakat dapat dikategorikan sebagai ekosida meskipun sementara waktu dilindungi oleh pengaturan perizinan, karena kategori ekosida dalam kriminologi hijau tidak mensyaratkan ilegalitas formal sebagai prasyarat (Darmawardana, 2024). Data ilmiah tentang sejauh mana deforestasi di Indonesia memberikan latar belakang yang krusial untuk kemudian memahami betapa masifnya kerusakan yang diproduksi oleh praktik korupsi semacam PT Duta Palma. Indonesia kehilangan lebih dari 6,02 juta hektare hutan primer dalam rentang 2000-2012, dengan laju kehilangan yang meningkat rata-rata 47.600 hektare per tahun (Margono et al., 2014).

Kemudian, yang lebih signifikan secara hukum, studi tersebut menunjukkan bahwa 40% dari seluruh kehilangan hutan primer terjadi di dalam kawasan hutan yang secara resmi dilarang atau dibatasi penggunaannya, mirip dengan pola yang terlihat dalam kasus PT Duta Palma di mana aktivitas perkebunan berlangsung di kawasan hutan lindung tanpa izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan. Data ini membuktikan bahwa kasus PT Duta Palma bukanlah sebuah kasus terpisah, melainkan bagian dari pola sistemik deforestasi ilegal yang telah berlangsung lama di balik perlindungan yang diberikan oleh jaringan patronase perizinan.

Kerusakan ekosistem hutan ini tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati dan cadangan karbon, tetapi juga secara langsung menghancurkan fondasi ekonomi dan sosial komunitas adat yang bergantung pada keberlanjutan hutan untuk kehidupan mereka. Proses perampasan lahan yang difasilitasi oleh korupsi memicu terjadinya alienasi spasial dan kemiskinan struktural (Peluso & Lund, 2011; Borras & Franco, 2012).

Proses ini sebagai pembentukan wilayah penguasaan lahan baru, di mana negara dan korporasi secara bersamaan mendefinisikan ulang batas-batas kepemilikan yang sah untuk menghilangkan klaim dari komunitas lokal. Pola tersebut sebagai perampasan lahan yang bertujuan pada akumulasi melalui devaluasi hak-hak komunal yang selama ini tidak tersertifikasi secara formal. Masyarakat adat setempat kehilangan tanah ulayat mereka tepat karena ketiadaan sertifikat kepemilikan formal, sehingga posisi mereka secara hukum sangat lemah di hadapan korporasi yang memegang IUP transaksional dari pejabat yang korup (Siregar, 2024).

Pada akhirnya, mekanisme perampasan ini bersifat struktural dan mengakar, artinya negara secara bersamaan menolak memberikan pengakuan legal atas hak tanah adat, namun di sisi lain menerbitkan izin kepada korporasi atas lahan yang sama (Rachman, 2017). Paradoks ini merupakan bentuk kekerasan struktural yang terencana, yakni negara absen sebagai pelindung hak-hak masyarakat, namun hadir sebagai fasilitator bagi korporasi. Akibatnya, masyarakat lokal mengalami transformasi paksa yang dramatis, berangkat dari petani mandiri yang memiliki otonomi dan martabat atas lahannya sendiri, beralih menjadi buruh harian lepas tanpa jaminan kerja di tanah yang secara adat mereka warisi dari generasi sebelumnya (Savitri, 2013).

Konflik agraria vertikal yang muncul dari kondisi ini tidak serta-merta berakhir bahkan setelah korporasi dinyatakan bersalah secara hukum, karena akar strukturalnya,

yakni ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria dan hilangnya peran negara sebagai pelindung masyarakat, masih belum teratasi. Dengan demikian, konflik semacam ini cenderung berlanjut dalam bentuk yang berbeda, termasuk kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan lahan dan kekerasan terhadap aktivis agraria (Prasetyo, 2020).

Ekosida dan deforestasi ilegal berskala masif yang dilakukan oleh PT Duta Palma sejatinya bukanlah suatu kejahatan yang tersembunyi, melainkan terlihat sebagai sebuah pembiaran sistemik yang sejalan dengan temuan Astuti et al. (2022) mengenai *visibility of illegality* (visibilitas ilegalitas). Meskipun terdapat pelanggaran spasial berupa operasional perkebunan sawit di kawasan hutan lindung ini sangat kasat mata dan secara teknis dapat terpetakan dengan jelas, kejahatan ekologis ini mampu terus beroperasi karena dilindungi oleh jaringan patronase perizinan elit lokal.

Pembiaran kelembagaan terhadap data spasial yang secara nampak menunjukkan pelanggaran ini secara langsung memperburuk alienasi spasial komunitas adat, di mana negara secara paradoksial menutup mata terhadap perambahan korporasi, namun di sisi lain menolak memberikan pengakuan legal atas hak tanah ulayat masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan mendeteksi kejahatan lingkungan secara visual tidak akan menghentikan konflik agraria dan perampasan ruang hidup selama arsitektur *state-corporate crime* terus menormalisasi serta memfasilitasi eksploitasi di kawasan hutan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pemulihan Kerugian, dan Kesenjangan Keadilan**

Dimensi ketiga yang muncul dari sintesis literatur ini adalah persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dan efektivitas mekanisme pemulihan kerugian negara yang dihasilkan oleh proses hukum. Berangkat dari perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, dan ditemukan bahwa PT Duta Palma Group beserta anak-anak

perusahaannya bertindak sebagai penerima manfaat sepihak dari seluruh jaringan perizinan ilegal yang direkayasa bersama aparaturnya. Mereka menekankan bahwa entitas korporasi tidak dapat berlindung di balik argumen bahwa tindakan pidana dilakukan hanya oleh individu yang mengelola, karena keuntungan dari seluruh aktivitas ilegal itu mengalir secara institusional ke dalam struktur rantai bisnis korporasi selama hampir dua dekade.

Kesenjangan keadilan yang dialami oleh masyarakat terdampak dalam kasus mega-korupsi PT Duta Palma menunjukkan bahwa kerugian ekologis dan perampasan ruang hidup tidak dapat diselesaikan sekadar melalui mekanisme penyelesaian konflik non-yudisial maupun kesepakatan sukarela dari pihak korporasi. Skema sertifikasi privat seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) terbukti gagal memberikan akses keadilan bagi masyarakat akibat ketimpangan relasi kuasa yang secara struktural terus memihak kepentingan perusahaan perkebunan (Afriзал et al., 2023). Dengan demikian, kegagalan mekanisme non-yudisial tersebut sejalan dengan kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh sekadar berfokus pada pemulihan keuangan negara, tetapi harus mampu mengatasi kegagalan sistemik untuk memulihkan keadilan ekologis dan sosial bagi komunitas yang terdampak.

Landasan hukum positif Indonesia sesungguhnya sudah cukup memadai untuk kemudian menjangkau tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit sebagai korupsi, selama aparat penegak hukum konsisten menerapkan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi, bukan hanya sekadar mengandalkan undang-undang kehutanan atau perkebunan yang sanksinya jauh lebih ringan. Namun demikian, mereka juga mencatat adanya celah legislatif yang cukup besar, yakni Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perkebunan tidak secara jelas menyatakan bahwa penyalahgunaan IUP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga penuntut umum sering menghadapi perdebatan hukum yang

memperlambat proses penegakan (Mispanisyah & Nurunnisa, 2021).

Putusan pengadilan kasus Surya Darmadi dan menemukan bahwa putusan tersebut mencerminkan preseden sosiologis-hukum yang sangat penting, yakni kerusakan ekologis akibat perkebunan sawit ilegal untuk pertama kalinya diakui secara eksplisit sebagai komponen kerugian perekonomian negara yang dapat dikuantifikasi. Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,7 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,9 triliun yang dihitung tim ahli Universitas Gadjah Mada mencakup biaya pemulihan ekosistem, potensi pendapatan sumber daya hutan yang hilang, serta dampak jangka panjang terhadap perekonomian komunitas bergantung hutan. Ini merupakan kemajuan besar dalam hukum anti-korupsi di Indonesia, karena sebelumnya kalkulasi kerugian dalam kasus korupsi SDA hampir selalu dibatasi pada kerugian finansial keuangan negara saja.

Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst yang menjadi dasar dari seluruh proses banding dan kasasi kasus PT Duta Palma, bahwa putusan tersebut sejatinya masih mencederai rasa keadilan masyarakat. Meskipun vonis 15 tahun penjara kepada Surya Darmadi dan kewajiban membayar uang pengganti Rp2,2 triliun kerugian keuangan negara serta Rp39,7 triliun kerugian perekonomian negara terdengar besar secara nominal, hal tersebut dirasa bahwa nilai pemulihan yang sesungguhnya dapat dilaksanakan masih jauh dari proporsional dibandingkan skala kerusakan yang ditimbulkan selama 19 tahun operasi ilegal (Sejati & Prasetyo, 2023).

Terdapat fakta yang mencatat bahwa 92% dari total lahan perkebunan sawit Indonesia dikuasai oleh korporasi, sementara masyarakat hanya mengakses 8% (Forest Watch Indonesia, 2025). Ketimpangan ini adalah produk langsung dari pola perizinan korup yang melibatkan lebih dari 3,8 juta hektare konsesi yang tumpang-tindih dengan konsesi lain, kawasan konservasi, dan lahan masyarakat adat.

Sintesis lintas tiga kluster ini menghasilkan satu kesimpulan yang seragam, yakni kasus PT Duta Palma menunjukkan bahwa korupsi agraria di sektor kehutanan dan perkebunan sawit Indonesia bukanlah permasalahan individu yang tidak bertanggung jawab, tetapi merupakan kegagalan sistemik dari tiga lapisan sekaligus, yaitu lapisan kelembagaan negara yang terpengaruh oleh klientelisme, lapisan hukum positif yang memiliki celah-celah sengaja dibiarkan terbuka, dan lapisan penegakan hukum yang acap kali hanya berfokus pada pemulihan keuangan negara tanpa menyentuh pemulihan ekologis dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan anatomi relasi *state-corporate crime* dalam kasus korupsi agraria PT Duta Palma serta menganalisis dampak sosiologis jangka panjangnya terhadap struktur sosial masyarakat pedesaan dan komunitas adat di wilayah terdampak. Berdasarkan sintesis 15 artikel ilmiah bereputasi melalui metode SLR, kedua tujuan tersebut terjawab secara empiris. Pertama, anatomi *state-corporate crime* pada kasus ini terkonfirmasi sebagai jaringan patronase transaksional yang kuat dan terstruktur antara elit birokrasi lokal dan kapitalis perkebunan, yang beroperasi melalui manipulasi sistematis instrumen perizinan lahan hutan lindung sejak era desentralisasi (Michalowski & Kramer, 1987; Hadiz, 2004).

Pola ini bukan insiden yang berdiri sendiri, melainkan bentuk *state capture corruption*, yaitu pembajakan mekanisme regulasi negara secara sistematis oleh aliansi korporasi-oligarki untuk mengumpulkan kekayaan privat melalui instrumen yang tampak legal dari luar (Ramadhan, 2023). Temuan ini juga konsisten dengan pola klientelisme sumber daya alam di daerah lain di Indonesia, yang menegaskan bahwa relasi kolusif semacam ini merupakan konsekuensi struktural dari desentralisasi, bukan penyimpangan individual semata (Berenschot, 2018; Purnomo et al., 2017).

Kedua, dampak sosiologis dari korupsi agraria ini terbukti bersifat masif dan berlapis. Konversi ilegal 37.095 hektare hutan lindung menjadi perkebunan monokultur kelapa sawit merupakan bentuk nyata ekosida, yakni kerusakan ekosistem yang masif, jangka panjang, dan ireversibel akibat kolusi negara-korporasi (Lynch, 1990; White, 2009), yang sejalan dengan pola sistemik deforestasi ilegal di kawasan hutan terlarang di Indonesia secara lebih luas (Margono et al., 2014). Kerusakan ekologis ini secara langsung memproduksi alienasi spasial dan kemiskinan struktural bagi masyarakat adat, karena proses perampasan lahan mendefinisikan ulang batas-batas kepemilikan yang sah untuk menghilangkan klaim komunitas lokal yang tidak tersertifikasi secara formal (Peluso & Lund, 2011; Borras & Franco, 2012; Siregar, 2024).

Ketiadaan pengakuan legal atas hak tanah adat, berhadapan dengan izin transaksional yang diberikan kepada korporasi atas lahan yang sama, merupakan bentuk kekerasan struktural yang mengubah petani mandiri menjadi buruh harian lepas tanpa jaminan atas tanah leluhurnya sendiri, sekaligus memicu konflik agraria vertikal yang berkepanjangan di Kabupaten Indragiri Hulu (Rachman, 2017; Savitri, 2013).

Secara keseluruhan, temuan SLR ini memberikan implikasi penting bagi pemahaman tiga isu sekaligus. Bagi kajian *state-corporate crime*, kasus PT Duta Palma menegaskan bahwa kejahatan korporasi berskala besar di sektor SDA Indonesia tidak dapat dipahami tanpa membongkar kolusi struktural antara aktor negara dan kapital, sebagaimana juga terlihat pada persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemulihan kerugian yang masih menyisakan ketimpangan keadilan (Afrizal et al., 2023; Sejati & Prasetyo, 2023).

Bagi kajian ekosida, kasus ini menjadi preseden penting yang untuk pertama kalinya mengintegrasikan kerusakan ekologis sebagai komponen terukur dari kerugian perekonomian negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

4950 K/Pid.Sus/2023. Bagi kajian sosiologi agraria, temuan ini menunjukkan bahwa korupsi, ekosida, dan konflik agraria bukan tiga persoalan terpisah, melainkan satu rangkaian sebab-akibat yang saling menguatkan, sehingga penegakan hukum antikorupsi ke depan perlu melampaui paradigma konvensional yang semata-mata berorientasi pada kerugian finansial negara.

Berdasarkan temuan penelitian, setidaknya tiga saran kebijakan dan akademis dapat dirumuskan. Pertama, penegakan hukum antikorupsi di masa depan perlu secara konsisten mengadopsi pendekatan sosiologi hukum dan kriminologi hijau dengan memasukkan kalkulasi kerugian sosiologis-ekologis masyarakat sebagai komponen utama pemulihan aset, bukan hanya kalkulasi kerugian keuangan negara. Preseden kasus PT Duta Palma perlu dijadikan yurisprudensi yang berlaku universal untuk seluruh kasus korupsi agraria serupa.

Kedua, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin konsesi perkebunan di kawasan hutan di Indonesia, khususnya yang diterbitkan pada era awal desentralisasi (1999-2010), dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dan organisasi sipil sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Transparansi data perizinan menjadi kunci, mengingat 3,8 juta hektare dari total 20,9 juta hektare konsesi sawit terbukti tumpang-tindih dengan konsesi lain (FWI, 2025).

Ketiga, secara akademis, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kajian sosiologi agraria Indonesia yang lebih dalam mengenai mekanisme pemulihan komunitas pasca-konflik agraria, termasuk studi tentang efektivitas redistribusi lahan, rekonstruksi identitas komunal masyarakat adat yang kehilangan tanah ulayat, serta model penguatan kohesi sosial di pedesaan yang terdampak ekspansi perkebunan. Keterbatasan utama penelitian ini adalah terbatasnya artikel yang secara khusus mengkaji dampak sosiologis jangka panjang pasca-putusan hukum kasus PT Duta Palma terhadap

komunitas terdampak, sehingga penelitian lapangan langsung di Indragiri Hulu sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., Hospes, O., Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Adriana, R., & Poetry, E. (2023). Unequal access to justice: An evaluation of RSPO's capacity to resolve palm oil conflicts in Indonesia. *Agriculture and Human Values*, 40(1), 291-304. <https://doi.org/10.1007/s10460-022-10360-z>.
- Aprilia, Z. (2023, 2 Maret). Kronologi Korupsi Terbesar, Vonisnya Bikin Mahfud Angkat Topi. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230302095844-17-418206/kronologi-korupsi-terbesar-vonisnya-bikin-mahfud-angkat-topi/2>
- Astuti, R., Miller, M. A., McGregor, A., Sukmara, M. D. P., Saputra, W., Sulistyanto, & Taylor, D. (2022). Making illegality visible: The governance dilemmas created by visualising illegal palm oil plantations in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 114, 105942. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105942>.
- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563–1593. <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2012). Global land grabbing and trajectories of agrarian

- change: A preliminary analysis. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 34–59. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x>
- Darmawardana, D. A. (2024). Kriminologi Hijau dan Kejahatan Ekosida: Studi Kasus Food Estate Indonesia. *Jurnal Pro Natura*, 1(1), 40–57. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura/article/view/13517>
- Diprose, R., & Azca, M. N. (2020). Conflict management in Indonesia's post-authoritarian democracy: Resource contestation, power dynamics and brokerage. *Conflict, Security & Development*, 20(1), 191–221. <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705074>.
- Forest Watch Indonesia (FWI). (2025). *Transparansi dan Potensi Korupsi Sektor Kehutanan Dari Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit*. Jakarta: FWI. <https://fwi.or.id/transparansi-potensi-korupsi-perkebunan-kelapa-sawit/>
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and Corruption in Indonesia: The Power of Oligarchs. *Third World Quarterly*, 25(4), 697–714. <https://doi.org/10.1080/01436590410001678916>
- Indonesia Policy Research Center (IPRC). (2025). *Korupsi Duta Palma Group: Perusahaan Tak Punya Izin, Negara Rugi Triliunan*. Jakarta: IPRC. <https://iprc.co.id/korupsi-duta-palma-group-perusahaan-tak-punya-izin/>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). 5 Tersangka Korporasi dan Barang Bukti Perkara Duta Palma Group Dilimpahkan ke JPU Kejati Jakpus. Diakses dari <https://story.kejaksaan.go.id>
- Lynch, M. J. (1990). The greening of criminology: A perspective on the 1990s. *The Critical Criminologist*, 2(3), 3–4. [https://www.researchgate.net/publication/350371430\\_The\\_Greening\\_of\\_Criminology\\_A\\_Perspective\\_for\\_the\\_1990s](https://www.researchgate.net/publication/350371430_The_Greening_of_Criminology_A_Perspective_for_the_1990s)
- Martiar, N. A. D. (2024, 3 Desember). *Kejagung Sita Lagi Rp288 Miliar Terkait Perusahaan Milik Surya Darmadi*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/kejagung-sita-lagi-rp-288-miliarterkait-perusahaan-milik-surya-darmadi?>
- Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 4(8), 730–735. <https://doi.org/10.1038/nclimate2277>
- McCarthy, J. F. (2004). Changing to gray: Decentralization and the emergence of volatile local spaces in the Indonesian forest sector. *World Development*, 32(7), 1199–1220. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.02.002>
- Michalowski, R. J., & Kramer, R. C. (1987). The Space Between Laws: The Varieties of State-Corporate Crime. *Social Problems*, 34(1), 34–53. <https://doi.org/10.2307/800764>
- Mispansyah, M., & Nurunnisa, N. (2021). Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 348–366. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Prasetyo, B. (2020). Jaringan Patronase dalam Korupsi Sektor Pertambangan di Daerah. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 115–130. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/522>
- Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). The political economy of fire and haze in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 78, 114–124. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.009>
- Rachman, N. F. (2017). *Masyarakat Adat &*

- Konflik Agraria di Era Desentralisasi. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 22(2), 143–165.  
<https://journal.ui.ac.id/index.php/mjs>
- Ramadhan, C. (2023). State Capture Corruption pada Sektor Sumber Daya Alam: Pembelajaran dari Kasus Surya Darmadi. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 9(1), 45–60.  
<https://jurnal.kpk.go.id/>
- Savitri, L. A. (2013). Korporatisasi dan Penyingkiran: Ragam Respon Masyarakat atas Ekspansi Perkebunan Sawit. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2(2), 12–27. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps>
- Sejati, P. N. P., & Prasetyo, H. (2023). Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan. Rechtidee: Jurnal Hukum, 18(2), 1–25.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee>
- Siregar, F. H. (2024). Pelenyapan Ruang Hidup Masyarakat Adat akibat Ekspansi Kelapa Sawit Ilegal PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 11(1), 78–95. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- White, R. (2009). Environmental Crimes and the Eco-City. Critical Criminology, 17(2), 121–137.  
<https://doi.org/10.1007/s10612-009-9077-8>